

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Pemahaman Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2017:3) Terdapat dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2. Fungsi *Regulerend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi *regulerend*, artinya pajak merupakan alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai bidang-bidang tertentu diluar bidang keuangan.

3. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2017:7) Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokkan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

- a. Pajak Langsung, pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.
- b. Pajak Tidak Langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga.

2. Menurut Sifat

- a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya.
- b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

- a. Pajak Negara (Pajak Pusat), pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
- b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. Pajak Daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.

4. Asas Pemungutan Pajak

Menurut Abdul, Icuq, Amin (2016,6) Terdapat tiga asas pemungutan pajak. Berikut ini adalah penjelasan tentang tiga asas

pemungutan pajak:

a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Pengenaan pajak diberlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

5. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2017:10). Menurut Dalam memungut pajak terdapat 3 sistem pemungutan pajak, Berikut ini penjelasan tentang 3 sistem pemungutan pajak:

a. Official Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

b. Self Assessment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

c. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak

ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Peranan dominan ada pada pihak ketiga.

B. Pajak Penghasilan Pasal 23

1. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Akhmad Syarifudin, S.E., M.Si.(2021:97) Pajak Penghasilan Pasal 23, merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (Orang Pribadi Maupun Badan), dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21, dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam negeri, Penyelenggara Kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau Perwakilan Perusahaan Luar Negeri lainnya.

Pemotongan PPh Pasal 23 adalah pihak-pihak yang membayarkan penghasilan, yang terdiri atas badan pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, Penyelenggaraan kegiatan, Bentuk usaha tetap (BUT), Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukkan dari Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, yang meliputi:

- 1) Akuntan, arsitek, dokter, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan, yang melakukan pekerjaan bebas.
- 2) Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan berupa sewa.

2. Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015 yang berlaku sejak 23 Agustus 2015 telah mengalami perluasan objek, jenis jasa lain yang dikenai atau dipotong PPh Pasal 23, yaitu:

1. Penilai (appraisal);
2. Aktuaris
3. Akuntansi, pembukuan, dan attestasi laporan keuangan;
4. Hukum;
5. Arsitektur;
6. Perencanaan kota dan arsitektur landscape;
7. Perancang (design);
8. Pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan oleh Badan Usaha Tetap (BUT)
9. Penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas);
10. Penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi (migas)
11. Penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
12. Penebangan hutan
13. Pengolahan limbah
14. Penyedia tenaga kerja dan/ atau tenaga ahli (outsourcing services);
15. Perantara dan/ atau keagenan;
16. Bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI);
17. Kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
18. Pengisi suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
19. Mixing film;
20. Pembuatan suara promosi film, poster, foto, slide, klise, banner, pamflet, balihodan folder;
21. Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan.
22. Pembuatan dan/atau pengelolaan website;
23. Internet termasuk sambungannya;

24. Penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran data, informasi, dan/atau program;
25. Instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
26. Perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
27. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat;
28. Maklon;
29. Penyelidikan dan keamanan;
30. Penyelenggara kegiatan atau event organizer;
31. Penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;
32. Pembasmian hama;
33. Kebersihan atau cleaning service;
34. Sedot septic tank;
35. Pemeliharaan kolam;
36. Katering atau tata boga
37. Freight forwarding;
38. Logistik;
39. Pengurusan dokumen;
40. Pengepakan;
41. Loading atau unloading;
42. Laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang dilakukan oleh Lembaga atau institusi Pendidikan dalam rangka penelitian akademik;
43. Pengelolaan parkir;

44. Penyondiran tanah;
45. Penyiapan dan/atau pengolahan lahan;
46. Pembibitan dan/atau penanaman bibit;
47. Pemeliharaan tanaman;
48. Permanenan;
49. Pengolahan hasil pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;
50. Dekorasi;
51. Pencetakan/penerbitan;
52. Penerjemahan;
53. Pengangkutan/ ekspedisi kecuali yang telah diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;
54. Pelayanan Pelabuhan;
55. Pengangkutan melalui jalur pipa;
56. Pengelolaan penitipan anak;
57. Pelatihan dan/atau kursus;
58. Pengiriman dan pengisian uang ke ATM;
59. Sertifikasi;
60. Survey;
61. Tester
62. Jasa selain jasa-jasa tersebut diatas yang pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

3. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:313) Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya.

Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia:

1. Dikenakan 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - Dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - Hadiah, Penghargaan, Bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh pasal 21
2. Dikenakan 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai, atas:
 - 1) Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan / atau bangunan; dan
 - 2) Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak penghasilan pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen). Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dapat dibuktikan oleh Wajib Pajak, antara lain dengan cara menunjukkan Nomor Pokok Wajib Pajak.

Yang dimaksud dengan jumlah bruto adalah seluruh jumlah penghasilan yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Tidak termasuk:

- a) Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan WP penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa;
- b) Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material (dibuktikan dengan faktur pembelian);
- c) Pembayaran kepada pihak kedua (sebagai perantara) untuk selanjutnya dibayarkan kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur

tagihan pihak ketigadisertai dengan perjanjian tertulis);

Pembayaran penggantian biaya (reimbursement), yaitu penggantian pembayaran sebesar jumlah yang nyata-nyata telah dibayarkan pihak kedua kepada pihak ketiga (dibuktikan dengan faktur tagihan atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga).

4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Terdapat pengecualian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23. Penghasilan-penghasilan yang tidak dipotong PPh Pasal 23 ini dicantumkan dalam Pasal 23 ayat (4) UU PPh, yakni sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Pembayaran bunga ke bank misalnya tidak dapat dipotong PPh Pasal 23. Bank akan melunasi Pajak Penghasilannya melalui pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25;
2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Pelunasan Pajak Penghasilan perusahaan sewa guna usaha dengan hak opsi akan dilakukan dengan pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan dan
 - Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham, pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
4. Dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 17 ayat 2c UU PPh;

5. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
6. Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
7. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas:
 - Perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan Lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan.
 - Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan untuk memberikan saran pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi termasuk PT (Persero) Permodalan Nasional Madani.

5. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:314) Dasar pengenaan pajak dalam pajak penghasilan pasal 23 adalah jumlah bruto penghasilan. Jumlah bruto penghasilan adalah dividen, bunga, royalti, hadiah penghargaan, bonus, sewa, dan imbalan jasa lain. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2015, jumlah bruto imbalan jasa lain tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai. Selain itu, jumlah bruto untuk imbalan lain ditentukan sebagai berikut:

1. Untuk jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya.
2. Untuk jasa selain jasa katering, jumlah bruto penghasilan adalah seluruh jumlah penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya, tidak termasuk poin-poin berikut.
 - a. Pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak penyedia tenaga kerja kepada tenaga kerja yang melakukan pekerjaan berdasarkan kontrak dengan pengguna jasa.
 - b. Pembayaran kepada penyedia jasa atas pengadaan/pembelian barang atau material yang terkait dengan jasa yang diberikan.
 - c. Pembayaran kepada pihak ketiga yang dibayarkan melalui penyedia jasa, terkait jasa yang diberikan oleh penyedia jasa.
 - d. Pembayaran kepada penyedia jasa yang merupakan penggantian (reimbursement) atas biaya yang telah dibayarkan penyedia jasa kepada pihak ketiga dalam rangka pemberian jasa yang bersangkutan.

Pembayaran atas imbalan jasa tersebut harus disertai dengan bukti-bukti melalui kontrak kerja, daftar pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain., faktur pembayaran atas pengadaan/pembelian barang atau material, faktur tagihan dari pihak ketiga disertai dengan perjanjian secara tertulis, faktur tagihan dan/atau bukti pembayaran yang telah dibayarkan oleh penyedia jasa kepada pihak ketiga. Apabila tidak terdapat bukti-bukti tersebut, jumlah bruto penghasilan sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 23 menjadi sebesar nilai kontrak/pembayaran tidak dikurangi dengan pembayaran kepada tenaga kerja, pembelian material/bahan, dan pembayaran kepada pihak ketiga.

6. Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Agus Waskito (2011,30) Kepada wajib pajak tertentu diberi

kewajiban oleh undang-undang (diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) untuk memotong atau memungut pajak orang lain tertentu dan menyetorkannya ke Kas Negara. Pemotongan atau Pemungutan pajak ini biasanya dilakukan pada saat pihak lain tersebut melakukan transaksi tertentu yang telah ditentukan undang-undang.

Untuk Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongan atau pemungutan berkaitan dengan penghasilan sehubungan dengan pekerjaan serta imbalan atas jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pihak yang berkewajiban memotong adalah pemberi kerja (orang pribadi atau badan), bendaharawan pemerintah, dana pensiun serta badan yang membayar, kepada perorangan, honorarium atau imbalan atau jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas.

Cara pemotongan/pemungutan. Untuk pajak penghasilan, pemotong pajak orang lain dilakukan dengan membuat bukti pemotongan/pemungutan dalam rangkap 3. Asli dari bukti pemotongan tersebut diberikan kepada pihak yang dipotong/dipungut yang dalam hal ini merupakan Wajib Pajak. Lembar kedua diserahkan kepada kantor pajak dan akan merupakan lampiran dari Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh pemotong/pemungut.

C. Perhitungan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Resmi (2017:316). Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai jenis penghasilan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak	PPH Pasal 23
1. Deviden	15%	Jumlah bruto	15% × Jumlah bruto
2. Bunga			
3. Royalti			

4. Hadiah, bonus, dan penghargaan lain, yang tidak dipotong PPh pasal 21			
5. Sewa	2%	Jumlah bruto	$2\% \times \text{Jumlah bruto}$
6. Imbalan jasa (Teknik, manajemen, konstruksi, konsultan, jasa lain) yang tidak dipotong PPh pasal 21			

Sumber: Siti Resmi Edisi 11 Buku 1

Pajak Penghasilan Pasal 23 dihitung dengan mengalikan tarif dan jumlah bruto penghasilan, yang diformulasikan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \text{PPh Pasal 23} &= \text{Tarif} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ \text{Dasar Pengenaan Pajak} &= \text{Jumlah Bruto Penghasilan} \end{aligned}$$

Contoh: Bendahara Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur pada bulan Januari membayar biaya jasa service kendaraan dinas bus kepada CV. Indra buana Mas (NPWP 02.154.576.9-503.000) sebesar Rp. 2.020.000, - (sudah termasuk PPN). Maka besarnya pemotongan pajak atas pembayaran jasa service kendaraan dinas bus tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{DPP} = 100/110 \times \text{Rp. 2.020.000, -} = \text{Rp. 1.836.363, -}$$

$$\text{-PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. 1.836.363, -} = \text{Rp. 36.727, -}$$

Karena biaya jasa service kendaraan lebih dari Rp. 2.000.000, - maka, dikenakan PPN sebesar:

$$\text{PPN} = 10\% \times \text{Rp. 1.836.363, -} = \text{Rp. 183.636, -}$$

Menurut Arief Risman (2013:34) Pajak Penghasilan Pasal 23 wajib disetor oleh bendahara ke kas negara melalui Kantor Pos, Bank Devisa, atau Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP paling lama tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak oleh Bendahara. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

D. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

a. Penggunaan Aplikasi SPT Masa PPh 23

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan atau Pemungutannya diubah dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Terhadap pembetulan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) untuk Masa Pajak sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, dilakukan dengan menggunakan Formulir Lampiran I sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23, dan/atau Pasal 26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I Angka 1 dapat berbentuk Formulir Kertas (Hard Copy) atau Dokumen Elektronik.

Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy), bentuk, isi, dan ukuran Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal ini tidak boleh diubah. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat

(2) dalam bentuk dokumen elektronik wajib digunakan oleh Pemotong yang melakukan pemotongan dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 (dua puluh) dokumen dalam 1 (satu) Masa Pajak; Dalam hal Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik, Pemotong harus menggunakan aplikasi e-SPT yang telah disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

b. Penggunaan SPT Masa Unifikasi

Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-23/PJ/2020 tentang Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi serta Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian, dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi. Ada lima jenis SPT Masa yang dilakukan unifikasi, yaitu: Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 26. Adapun untuk jenis PPh Pasal 21 belum dilakukan unifikasi. Menurut PER-23/PJ/2020, bukti potong unifikasi dan SPT Masa PPh unifikasi dapat berbentuk dokumen kertas dan dokumen elektronik. Untuk kanal pembuatan dan pelaporan dokumen elektronik dilakukan melalui aplikasi e-Bupotunifikasi yang dapat diakses melalui akun wajib pajak di www.pajak.go.id.

Adapun kriteria wajib pajak yang wajib menggunakan aplikasi e-Bupot unifikasi yaitu: membuat lebih dari 20 bukti potong unifikasi dalam satu masa pajak; terdapat bukti potong unifikasi dengan nilai dasar pengenaan pajak lebih dari Rp100 juta dalam satu masa pajak; membuat bukti potong unifikasi untuk objek PPh Pasal 4 ayat (2) atas bunga deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi penjualan saham; sebelumnya telah menyampaikan SPT Masa secara elektronik. Untuk implementasi tahap pertama penggunaan SPT PPh unifikasi sendiri sebenarnya telah dimulai sejak Februari 2020, namun terbatas pada wajib pajak tertentu. Implementasi tahap kedua dilakukan pada Januari 2021 di lima kantor pajak terpilih. Rencananya, implementasi secara nasional akan dilakukan pada Oktober 2021.